

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROFESIONAL GATHERING - TPA DAN PEMEGANG STRA
IKATAN ARSITEK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

A. LATAR BELAKANG

Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya arsitektur. Hasil karya arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril, materiel, maupun dihadapan hukum sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, Praktik Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran arsitek, peningkatan minat pada pendidikan dibidang arsitektur, dan peningkatan mutu karya arsitektur untuk menghadapi tantangan global.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan. Dalam hal pemberian layanan Praktik Arsitek, wajib memenuhi standar kinerja dimana hal ini merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam Praktik Arsitek. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan itu sendiri diselenggarakan oleh organisasi profesi dengan tujuan :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
2. Mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.

Dalam menjalankan praktik profesionalitas, satu dari beberapa hak Arsitek adalah mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek. Sejalan dengan hak tersebut, Arsitek juga berkewajiban untuk mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumatera Utara, selaku satu-satunya organisasi profesi yang mewadahi profesi Arsitek di wilayah Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek. Yang dimaksud anggota dalam hal ini adalah anggota profesional (sudah memiliki tanda bukti kompetensi baik dalam bentuk Sertifikat Keahlian/SKA dan atau Surat Tanda Registrasi Arsitek/STRA). Sampai dengan saat ini anggota profesional yang tercatat di UPT Dewan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Arsitek terdiri dari 16 (enam belas) Arsitek dengan STRA-1 (Kualifikasi Utama) dan 79 (tujuh

puluh sembilan) Arsitek dengan STRA-2 (kualifikasi Madya)¹. Beberapa dari Arsitek tersebut, tercatat juga sebagai Tim Penilai Ahli (TPA) oleh Kementerian PUPR dan telah menerima penugasan dari berbagai kabupaten/kota dalam proses penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG.

Kondisi dilapangan saat ini, sering terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu karya arsitektur yang diajukan dalam permohonan penerbitan PBG. Selain itu pemahaman terhadap dokumen Keterangan Rencana Kota (K RK) dan atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan oleh instansi terkait sering diterjemahkan secara berbeda-beda. Demikian pula dengan penentuan imbalan jasa Praktik Arsitek, terjadi perbedaan harga yang signifikan di antara Pemberi Jasa (Arsitek). Terkait penentuan imbalan jasa Praktik Arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Nomor : 051/SK/I-3/05.02.2007. Pada pedoman tersebut, imbalan jasa Praktik Arsitek ditentukan dari persentase perkiraan biaya konstruksi untuk masing-masing kategori bangunan. Penentuan nilai perkiraan biaya konstruksi didapatkan dari hasil perkalian luasan bangunan terhadap Harga Satuan Bangunan Gedung per satuan luasnya (m²). Menyikapi ini, Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Edaran No. 163/SE/IAI-SUMUT/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Tarif Minimum Imbalan Jasa Praktik Arsitek di Sumatera Utara.

Ketiga kondisi tersebut dapat menimbulkan keresahan dan bahkan persaingan yang tidak sehat antar sesama Penyedia Jasa (Arsitek) yang dapat merugikan masyarakat selaku Pengguna Jasa. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya kesepahaman terutama antar sesama Arsitek maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait. Sebagai awal upaya menghindari “kesemrawutan” ini, langkah yang dapat diambil adalah menciptakan kesepahaman antar sesama Arsitek yang berpraktik. Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah untuk mengumpulkan Arsitek Profesional yang berpraktik di wilayah kerjanya melalui kegiatan Pertemuan Profesional Tim Penilai Ahli Bidang Arsitektur dan Pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek dalam upaya mewujudkan kesepahaman serta mensosialisasikan surat edaran yang telah diterbitkan. Kegiatan silaturahmi ini kemudian disebut sebagai **“Professional Gathering - TPA dan Pemegang STRA IAI Sumatera Utara”**.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pertemuan profesional ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama Arsitek profesional yang berpraktik di Provinsi Sumatera Utara serta menyatukan persepsi (cara pandang) terhadap isu-isu yang berkembang terutama yang berkaitan dengan praktik profesional Arsitek. Sedangkan yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

¹ Sumber : UPT DAI Prov. Sumatera Utara s.d. 03 Maret 2023

1. Terwujudnya keseragaman pemahaman dalam menjalankan praktik profesi Arsitek terutama dalam proses PBG melalui SIMBG melalui tersusunnya Daftar Simak PBG yang dapat diterima dan diterapkan baik oleh TPA maupun Arsitek selaku pemohon;
2. Terwujudnya pemahaman yang sama dalam menafsirkan dokumen KRK dan atau KKPR sebagai dasar penyusunan rancangan;
3. Tersosialisasinya Surat Edaran Pengurus IAI Provinsi Sumatera Utara No. 163/SE/IAI-SUMUT/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Tarif Minimum Imbalan Jasa Praktik Arsitek di Sumatera Utara; dan
4. Tersosialisasinya Modul Standar Kelengkapan Gambar Arsitektur yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjend. Cipta Karya.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pertemuan profesional ini diadakan dengan metoda *hybrid*, yaitu secara *luring* dan *daring*. Hal ini mengingat penyebaran Arsitek profesional pemegang STRA/SKA tidak berpusat hanya di wilayah Kota Medan. Sehingga yang menjadi sasaran dan tujuan pelaksanaannya dapat menjangkau setiap Arsitek profesional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada **Sabtu, 11 Maret 2023**, secara *luring* akan diadakan di **Galeri Muhammad Hasan, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Jalan Perpustakaan Kampus USU Pd. Bulan Medan**.

D. SUSUNAN ACARA

Susunan Acara Profesional Gathering TPA dan Pemegang STRA Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumatera Utara

NO.	ACARA	WAKTU	KOORDINATOR
1.	Registrasi Peserta	08.30 - 08.45 WIB	Setprov IAI-SU
2.	Kata Sambutan Ketua Panitia	08.45 - 09.00 WIB	Panitia Pelaksana
3.	Kata Sambutan Ketua IAI Sumut	09.00 - 09.15 WIB	Ketua IAI-SU
4.	Kata Sambutan Ketua MKP IAI Sumut	09.15 - 09.30 WIB	Ketua MKP IAI-SU
5.	Doa Bersama	09.30 - 09.45 WIB	Panitia Pelaksana
6.	Coffe Break	09.45 - 10.15 WIB	Panitia Pelaksana
7.	Persentase Produk	10.15 - 10.45 WIB	Panitia Pelaksana
8.	Diskusi dan Tanya Jawab	10.45 - 11.00 WIB	Panitia Pelaksana
9.	Diskusi tentang Daftar Simak PBG	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber + Moderator
10.	Ishoma	12.00 - 13.00 WIB	Panitia Pelaksana
11.	Diskusi tentang Pemahaman RKK/KKPR	13.00 - 13.30 WIB	Narasumber + Moderator
12.	Sosialisasi HSBG IAI-SU SE No. 163/SE/IAI-SUMUT/XII/2022	13.30 - 14.00 WIB	Narasumber + Moderator
13.	Diskusi tentang Modul Standar Kelengkapan Gambar Arsitektur	14.00 - 14.45 WIB	Narasumber + Moderator

NO.	ACARA	WAKTU	KOORDINATOR
16.	Penandatanganan Pakta Integritas Profesionalisme Arsitek	14.45 - 15.00 WIB	MKP + Bidang Mediasi dan Advokasi
17.	Penutupan + Foto Bersama	15.00 - 15.15	Panitia Pelaksana

Nb. : Acara dapat Berubah Sewaktu-waktu

E. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Dalam maksud persiapan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan tersistematis, maka dibentuk kepanitiaan sebagai pelaksanaan. Kepanitiaan diisi oleh anggota profesional maupun anggota biasa IAI Sumatera Utara.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA **PROFESIONAL GATHERING - TPA DAN PEMEGANG STRA IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) SUMATERA UTARA**

Penanggung Jawab : **Ar. Achmad Aryanto, IAI. AA.**
Ketua IAI Sumut

Ketua Panitia Pelaksana : **Ar. Arie Infanto, IAI.**
Wakil Ketua IAI Sumut

Sekretaris : **Ar. Ade Sari Anggreini Damanik, IAI.**
Humas IAI Sumut

Bendahara : **Ar. Apriani, IAI. AA.**
Anggota Bidang Keprofesian IAI Sumut

Seksi Acara : - **Ar. Jamaluddin Sipayung, IAI.**
Anggota Pengurus IAI Sumut

- **Reza Abriandika, ST.**
Anggota Biasa IAI Sumut
- **Ricardo S.P. Manik, ST.**
Anggota Profesional IAI Sumut

Seksi Perlengkapan, Dokumentasi & Publikasi : - **Habib Wiyandra, ST.**
Anggota Humas IAI Sumut
- **M. Aidifitra Syukri Hadinta, ST.**
Anggota Humas IAI Sumut
- **Gamaliel Marihot Siahaan, ST.**
Anggota Biasa IAI Sumut

Narasumber & Moderator	: 1. “Daftar Simak PBG, Diskusi dan Tanya Jawab”	
	Nara Sumber	: Ar. Chichi Asda Artha, IAI Anggota Professional IAI Sumut
	Moderator	: Ar. Peranita Sagala, IAI. Kabid. Pendidikan Arsitek IAI Sumut
	2. “Diskusi Pemahaman KRK dan KKPR”	
	Nara Sumber	: Ar. Sihar Sinurat, IAI. Kabid. Advokasi dan Mediasi IAI Sumut
	Moderator	: Ar. Isniar TL Ritonga, IAI. Anggota Bidang Pendidikan Arsitek IAI Sumut
	3. “Sosialisasi HSBG IAI Sumatera Utara”	
	Nara Sumber	: Ar. Henry Swasta Sidabutar, IAI. Sekretaris / Ketua Pokja HSBG IAI Sumut
	Modertor	: Ar. Josep Adiyono Kardipo, IAI. Anggota Pengurus IAI Sumut
	4. “Sosialisasi Modul Standar Kelengkapan Gambar Arsitektur”	
	Nara Sumber	: Ar. Achmad Aryanto, IAI., AA Ketua IAI Sumut
	Moderator	: Ar. Nazri Fahmi, IAI. Wakil Sekretaris IAI Sumut
Notulis	: - Ar. Siti Aisyah Siahaan, IAI. Sekbid. Keprofesian IAI Sumut	
	- Ar. Isniar T.L. Ritonga, IAI. Anggota Bidang Pendidikan Arsitek IAI Sumut	
	- Ar. Titi Santi Evriyanta Naibaho, IAI. Sekbid. Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional IAI Sumut	

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan adalah para anggota profesional Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Arsitek profesional lainnya yang berpraktik di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan keikutsertaan secara *luring* atau *daring*. Kegiatan ini merupakan program penyelenggaraan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang merupakan wewenang Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi. Untuk itu, seluruh peserta anggota profesional akan mendapatkan SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian).

G. PEMBIAYAAN

Pendanaan kegiatan ini dibebankan kepada keuangan (kas) organisasi dalam kewenangannya melakukan pengutipan biaya kegiatan kepada para peserta kegiatan. Rincian pembiayaan kegiatan ini meliputi :

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROFESIONAL GATHERING - TPA DAN PEMEGANG STRA
IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) SUMATERA UTARA

Rencana Pengeluaran

1. Beban Acara							
- Seminar Kit	:	60	eks	x	Rp	10.000,-	= Rp 600.000,-
2. Beban Akomodasi							
- Gedung	:	1	unit	x	Rp	1.500.000,-	= Rp 1.500.000,-
- Jaringan Internet	:	1	unit	x	Rp	250.000,-	= Rp 250.000,-
3. Beban Konsumsi							
- Cofee Break	:	60	packs	x	Rp	15.000,-	= Rp 900.000,-
- Lunch (Nasi Kotak)	:	60	kotak	x	Rp	25.000,-	= Rp 2.400.000,-
4. Honoraium							
- Nara Sumber	:	4	orang	x	Rp	1.000.000,-	= Rp 4.000.000,-
- Moderator	:	4	orang	x	Rp	250.000,-	= Rp 1.000.000,-
5. Biaya Tak Terduga							
- Biaya Tak Terduga	:						= Rp 1.000.000,-

Jumlah Rencana Pengeluaran = Rp 11.650.000,-

Rencana Pemasukan

1. Sponsorship							= Rp 5.000.000,-
2. Pendaftaran Luring	:	60	orang	x	Rp	100.000,-	= Rp 6.000.000,-
3. Pendaftaran Daring	:	35	orang	x	Rp	25.000,-	= Rp 875.000,-

Jumlah Rencana Pemasukan = Rp 11.875.000,-

Selisih antara realisasi pemasukan dan pengeluaran akan dihitung sebagai pemasukan kas organisasi.

H. PENUTUP

Kegiatan ini diabadikan sebagai agenda triwulan organisasi dalam mencapai tujuan mengasah kemampuan profesional para anggota dalam menjalankan praktik Arsitek. Proses tersebut dapat ditempuh dengan salah satunya memperluas pengetahuan para Arsitek dengan perkembangan-perkembangan teknologi terkini, pemutakhiran data regulasi, pengenalan material/bahan bangunan terkini, berbagi informasi (*information sharing*) maupun mengulas atau membedah karya-karya arsitektur. Proses tersebut dapat dikemas dalam ajang silaturahmi para profesional.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan **“Professional Gathering - TPA dan Pemegang STRA”** disusun sebagai dasar pelaksanaan. Segala kekurangan yang perlu ditambah untuk perbaikan akan dilakukan kemudian demi tercapainya rencana pelaksanaan yang optimal

Disusun Oleh :

Medan, 6 Maret 2023

PANITIA PELAKSANA

PROFESSIONAL GATHERING – TPA dan Pemegang STRA

Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara



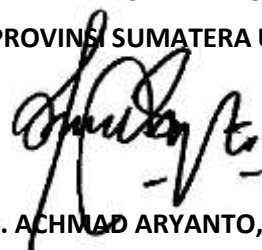
Ar. ARIE INFANTO, IAI.
Ketua



Ar. ADE SARI ANGGRENI DAMANIK, IAI.
Sekretaris

Diketahui :

**IKATAN ARSITEK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Ar. ACHMAD ARYANTO, IAI., AA
Ketua